

**PERAN UNICEF (*UNITED NATION CHILDREN'S FUND*) DALAM  
MENGATASI PERNIKAHAN DINI PANDEMI  
COVID-19 DI INDIA**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

**UMMAIRAH**

**4519023012**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pandemi Covid-19 di India.

Nama Mahasiswa : **Ummairah**

Nomor Stambuk : **4519023012**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 22 Februari 2023


Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



**Arief Wicaksono, S.IP., M.A**  
NIDN. 0927117602




**Dr. Rosnani, S.IP., M.A.,**  
NIDN. 0930018001

Mengetahui,




Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar



**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



**Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.**  
NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran UNICEF (United Nations Children's Fund) Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pandemi Covid-19 di India.**

Nama : Ummairah  
Nomor Stambuk : 4519023012  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 24 Februari 2023

Pengawas Umum:

  
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si





Panitia Ujian :

  
Arief Wicaksono, S.IP., M.A  
Ketua

  
Dr. Rosnani, S.IP., M.A  
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
2. Dr. Rosnani, S.IP., M.A
3. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
4. Beche Bt. Mamma, S.IP., MA

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummairah

Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 14 Februari 2001

NIM : 4519023012

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran UNICEF (*UNITED NATION CHILDREN'S FUND*)  
Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pandemi Covid-19 di India

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Ummairah**  
NIM. 4519023012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah dan kenikmatan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi yang berjudul **PERAN UNICEF (UNITED NATIONS CHILDREN FUND) DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI PANDEMI COVID-19 DI INDIA**, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Dalam Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan yang diberikan kepada:

1. Allah SWT, Karena berkat ridho-Nya, saya mampu bertahan sampai di titik ini untuk menyelesaikan semua tanggung jawab saya sebagai mahasiswa akhir,
2. Kedua orang tua, Ayah dan Mama, dan Nenek Cantik yang tidak pernah mengeluh dalam membantu anaknya yang satu ini, baik itu berupa moril, material, serta doa yang tidak pernah putus. Yang tidak membatasi saya untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dari awal perkuliahan sampai di titik ini. Terimakasih untuk Ayah yang tidak pernah telat dalam memberikan bantuan materi, serta terimakasih untuk Mama yang siap

memarahi umma kalau dikit-dikit mengeluh karena harus ke kampus untuk cari ilmu. Maaf belum bisa membalas kebaikan kalian.

3. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu nya untuk membimbing dan memberikan arahan, saran, kritik kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Tak lupa juga permohonan maaf saya bila selama proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan yang terjadi. Bapak dan Ibu akan selalu saya doakan,
4. Seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, yang telah memberikan saya ilmu selama saya masih mahasiswa baru hingga saya berada pada titik ini.
5. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Pak Budi dan Kak Citra yang telah membantu saya dalam segala urusan administrasi, dan Kak Nurmy selaku Staff Prodi Teknik Kimia Universitas Bosowa yang tidak pernah marah karna selalu izin pergi bimbingan di gedung sebelah selama saya KKN di Prodi Teknik Kimia Universitas Bosowa Makassar.
6. Organisasi Kemahasiswaan, yaitu HIMAHI, yang telah menjadi wadah bagi saya dalam membangun relasi, mengembangkan potensi dan *soft skill* yang saya punya. Dan teman-teman pengurus didalamnya.
7. Teman-teman “Mlekming”, yakni Vana, Sarah dan Cikal. yang siap menemani saya jalan dan nongkrong supaya tidak gila karena urusan himpunan, akademik dan skripsi. Terimakasih sudah menemani saya

menghadapi drama kehidupan ini. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, saudari, pendengar yang baik dari saya masih duduk di bangku sekolah hingga sekarang. *Till death do us apart, sisters. I love you.*

8. Senior-senior yang cantik, ganteng dan baik hati, Kak Isra, Kak Yakub, Kak Tirza, Kak Dila dan Kak Bela yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dan menjadi *support system* yang baik.
9. Dan teman-teman HI A&B 2019 yang sudah menemani dan bahkan membantu saya melewati perkuliahan dari Maba hingga menjadi Mahasiswa Akhir dan teman-teman rumah saya yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu. *You guys means a lot to me.*
10. Dan untuk diri sendiri, Terimakasih sudah tetap bertahan sampai di titik ini. Banyak-banyak bersyukur, mengasah ilmu, membantu dan semangat untuk kedepannya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat di masa yang mendatang bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 27 Januari 2023



**UMMAIRAH**

**Peneliti**

## ABSTRAK

Kasus pernikahan di India bukanlah hal yang biasa lagi terjadi. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintahan India bersama lembaga masyarakat sipil dan juga UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kemunculannya virus covid-19 pada 2020 membuat kasus pernikahan pada anak ini kembali naik sehingga menjadi tantangan baru baik untuk pemerintahan india maupun UNICEF sendiri penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hal ini dimana untuk menjawab suatu isu, penelitian ini perlu menggambar, menjelaskan dan menjawab isu tersebut menggunakan data-data yang bersifat non-matematis. data-data yang diperoleh bisa dari penelitian terdahulu, website resmi, jurnal, skripsi, media berita. Pada penelitian ini lebih mengacu pada Annual Report tahunan UNICEF India 2020. Penelitian ini menggunakan konsep peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, UNICEF sebagai instrumen, UNICEF membantu Pemerintah India dalam upaya penurunan kasus pernikahan dini. Arena, UNICEF berhasil mengajak UNFP dan lembaga kemasyarakatan sipil lainnya dalam mensosialisasikan bahaya dari pernikahan dini. dan Sebagai Aktor, UNICEF berhasil mengimplementasikan program dalam mengatasi kasus pernikahan dini menggunakan 3 konsep, tahap analysis, mapping, dan planning. Dengan ini Peneliti dapat menyimpulkan bahwa UNICEF mengupayakan untuk menjadi organisasi internasional yang bergerak dalam mensejahterakan anak-anak khususnya di India dengan menjadikan lembaga sebagai Advokat.

**Kata Kunci : Pernikahan dini, UNICEF, India, Covid-19, Organisasi Internasional, Clive Archer**



## ABSTRACT

Marriage cases in India are not uncommon anymore. Various efforts have been made by the government of India with civil society organizations and also UNICEF as an international organization that focuses on child welfare. The emergence of the Covid-19 virus in 2020 made cases of child marriage rise again, so that it became a new challenge for both the Indian government and UNICEF itself. This study used qualitative research with a descriptive type. This is where to answer an issue, this research needs to draw, explain and answer the issue using non-mathematical data. the data obtained can be from previous research, official websites, journals, theses, news media. This research refers more to the annual UNICEF India 2020 Annual Report. This study uses the concept of the role of international organizations put forward by Clive Archer, UNICEF as an instrument, UNICEF assists the Government of India in efforts to reduce cases of early marriage. Arena, UNICEF succeeded in inviting UNFP and other civil society organizations to socialize the dangers of early marriage. and As an actor, UNICEF has succeeded in implementing a program to address cases of early marriage using 3 concepts, the analysis, mapping, and planning stages. With this the researcher can conclude that UNICEF is trying to become an international organization that is engaged in the welfare of children, especially in India by making its institution an Advocate.

**Keywords: Child Marriage, UNICEF, India, Covid-19, Organization Internasional, Clive Archer**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah .....	4
1. Batasan Masalah .....	4
2. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
1. Tipe Penelitian .....	7
2. Jenis dan Sumber Data .....	7
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Teknik Analisis Data .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Konsep .....	10
1. Konsep Peran Organisasi Internasional .....	10
2. Operasionalisasi Konsep .....	12
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
Pernikahan Dini di India .....	16
UNICEF dan Program Pencegahan Pernikahan Dini .....	18
<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Peran UNICEF .....	27
1. UNICEF Sebagai Instrumen .....	28
2. UNICEF Sebagai Aktor Independen .....	32
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus Pernikahan dini pada anak di India seringkali dikaitkan dengan aspek kultural, yaitu suku, agama, atau kepercayaan dan kasta. *child marriage* merupakan tindakan yang *illegal*, tetapi peristiwa ini masih sering terjadi di masyarakat di India. Faktor yang berkontribusi atas terjadinya pernikahan dini ialah kurangnya kesadaran, perekonomian dan pengetahuan orangtua di India terhadap resiko dan dampak-dampak yang mungkin akan di dapat jika melakukan pernikahan dini, baik dari segi mental, fisik dan sosial.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan salah satu organisasi internasional yang memfokuskan tujuan dalam melindungi anak-anak serta perempuan di seluruh dunia. UNICEF telah bergabung di India sejak tahun 1949, dan telah mempunyai beberapa kantor di beberapa daerah bagian India, seperti Rajasthan, West Bengal, Gujarat, dsb.

Di ambil dari *Press Release* UNICEF, Angka kasus pernikahan dini di India pada tahun 2010 sebesar 43% pada remaja perempuan berusia 15 tahun. UNICEF juga memperkirakan angka kenaikan kasus pernikahan dini naik 1,5 juta anak perempuan setiap tahunnya yang masih berada di bawah 18 tahun. Sehingga hal ini menjadikan negara India tercatat 16% remaja perempuan yang berusia 15-19 tahun sudah menikah.

UNICEF mempunyai beberapa upaya dalam mengatasi kasus pernikahan dini, seperti meningkatkan fasilitas air bersih, layanan Kesehatan

dan Pendidikan dan menjalin Kerjasama dengan Pemerintahan India dan juga beberapa organisasi kemasyarakatan dalam mempromosikan atau mengedukasi masyarakat di India, sehingga sebagaimana diambil dari Laporan Program Kerja UNICEF India, Pernikahan dini pada remaja perempuan sebelum menginjak umur 18 tahun telah mengalami penurunan dari 47% menjadi hanya 27% dalam kisaran tahun 2005-2006, walaupun 2015-2016 angka pernikahan dini masih cukup tinggi, UNICEF melihat hal ini termasuk kemajuan yang baik..

Penyebaran virus Corona-19 yang telah terjadi sejak awal tahun 2020 menyebabkan warga di India mengalami peningkatan angka kemiskinan. Bank Dunia, perekonomian India hanya bertumbuh minus 23,9% selama tahun 2020 dan hanya terkoreksi sedikit lebih baik pada 2021 yaitu 20%. Sedangkan data Pusat Pemantauan Ekonomi India, terdapat kurang lebih 7,3 juta orang kehilangan pekerjaan pada April 2021. Bagi mereka yang masih dapat bekerja, harus menerima kenyataan menerima gaji yang rendah. Selain itu, pengusaha-pengusaha mikro di India terpaksa harus tutup karena mengalami kebangkrutan yang berakhir dengan Pengangguran dan Kemiskinan.

Untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemic covid-19 yang serba susah mengakibatkan banyak masyarakat yang mengharuskan mereka untuk menikahkan anak perempuan mereka. Tak banyak orang tua terlebih di pedesaan menganggap dengan dilakukannya pernikahan akan menjamin kesejahteraan keluarga.

Akibat adanya pandemi covid-19 ini, kasus pernikahan dini di India

kembali naik, dikutip dari ChildLine yang merupakan layanan kontak bantuan khusus untuk anak, mengatakan bahwa Kasus Pernikahan Dini di India melonjak hingga 17% pada presentase pada bulan Juni-Juli.

Kasus pernikahan dini yang angka nya kembali meningkat ini perlu ditinjau kembali, karena dengan beralasan untuk menjaga kestabilan perekonomian keluarga, hal ini dapat termasuk dalam *human trafficking* atau Perdagangan Anak. Selain itu, Pernikahan dini memicu kekerasan, pemaksaan, penipuan, dan Tindakan kriminal lainnya yang mungkin bisa saja terjadi. Pemerintahan India telah mengatur Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak, Adapun UU yang berlaku (di ambil dari website UNICEF),

1. Undang-Undang Peradilan Anak/ Perawatan dan Perlindungan (2000, yang telah diubah pada 2015);
2. UU Larangan pernikahan anak (2006);
3. UU Perlindungan anak dari Pelanggaran Seksual (2012);
4. Dan larangan dan regulasi pekerja Anak (1986, diubah pada 2016);

Pandemi Covid-19 membuat posisi anak-anak perempuan sangat rentan untuk di nikahkan. Karena Pendidikan yang terhambat serta perekonomian yang buruk, membuat orang tua mereka tidak punya pilihan lain.

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran dan upaya yang dilakukan UNICEF, sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan dan juga Hak Asasi mereka dalam mengatasi kasus Pernikahan dini yang terjadi di India, dibantu oleh

pemerintahan India. Data yang digunakan pada Penelitian ini ialah diambil dari tahun 2020-2022, yakni saat pandemic Covid-19, hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan angka kasus pernikahan dini di India, sehingga hal ini juga menjadi tantangan baru untuk UNICEF dalam mengatasi kasus ini.

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Sebagian permasalahan atau konflik dibutuhkan bantuan peranan dari suatu Organisasi Internasional yang telah diakui oleh negara maupun pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan penyelesaian suatu permasalahan.

UNICEF merupakan Organisasi Internasional yang berfokus pada program perlindungan anak. Kunci dari kinerja UNICEF ialah memperkuat dan turut membantu dalam pengadvokasian penyebaran perlindungan anak di setiap negara. Dengan begitu, UNICEF diharapkan mampu dapat mengatasi dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dini di India, Bersama pemerintahan India dan organisasi-organisasi masyarakat.

### **2. Rumusan Masalah**

Melihat pada latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti ini ialah **“Bagaimana Peran UNICEF Mengatasi Pernikahan Dini Pasca Pandemi Covid-19 di India Pada Tahun 2020-2021”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah tidak lain untuk mengetahui dan juga menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang berfokus untuk menjaga perkembangan, keamanan dan hak asasi pada anak dalam mengatasi kasus pernikahan dini di India yang terjadi pasca Pandemi Covid-19.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini, Pertama, yakni menjadi salah satu syarat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi agar mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar. Kedua, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi literatur dalam studi Gender yaitu isu pernikahan dini pada anak, terutama pada anak perempuan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Organisasi Internasional, dimana Organisasi Internasional merupakan salah satu actor yang penting di hubungan internasional. Didalam buku *International Organizations* milik Clive Archer, mengatakan bahwa Organisasi Internasional merupakan struktur formal dan juga berkelanjutan yang dibentuk atas adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota-anggota (Pemerintah dan Non-Pemerintah), dari dua atau lebih negara yang berdaulat



demikian menggapai sebuah tujuan yakni mengejar kepentingan bersama anggotanya.

Adapun peranan Organisasi Internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (Perwita dan Yani, 2005 hlm.95):

- a. Sebagai instrument. Organisasi internasional memainkan peran yang penting dalam membantu negara-negara anggota mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional seringkali menjadi tempat sebuah pertemuan penting bagi negara anggotanya, dimana mereka dapat mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan dukungan hingga bantuan dari negara lain.
- c. Sebagai actor independen. Organisasi internasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Adapun fungsi dari Organisasi Internasional menurut A. Le Rey Bennet yang telah dikutip oleh Perwita dan Yani, 2006, hlm 97:

- a. *To provide things that are expected to be needed for cooperation carried out between countries, Where The Cooperation make great profits for all nations.* (untuk menyediakan hal-hal yang diharapkan dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara, dimana kerjasama tersebut membuat laba yang besar bagi semua bangsa.)

- b. *To provides multiple links for intergovernmental communication, so the newest ideas would come when the problems arise.* ( untuk menyediakan banyak relasi untuk komunikasi antar pemerintahan, sehingga ide-ide baru dapat bersatu ketika masalah telah muncul.)

Di dalam penelitian ini Organisasi Internasional yang di maksud ialah UNICEF (*United Nation Children's Fund*) yang berperan membantu dalam menangani kasus pernikahan dini di India saat terjadinya Pandemi Covid-19.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dan dengan tipe deskriptif. Tipe deskriptif kualitatif berguna untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab sebuah isu atau masalah yang akan di teliti.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber *data sekunder*. Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen (Sugiono. 2016:137). Penelitian ini akan diperoleh dari hasil studi pustaka seperti buku, literatur *e-book*, artikel internet, *website* resmi lembaga atau organisasi yaitu [www.unicef.org](http://www.unicef.org) , dan dokumen-dokumen resmi.

Penelitian ini mengacu pada Annual Report 2020 UNICEF India, sebagaimana dapat digunakan peneliti mendapatkan informasi dan pendukung peneliti untuk menganalisis peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan dini di India yang terjadi di tengah wabah Covid-19.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yakni menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*). Yakni dengan menelusuri jenis data, baik dalam buku, jurnal, skripsi, artikel internet, *e-book*, dan dokumen-dokumen resmi dan laporan di beberapa situs resmi sebuah lembaga atau organisasi, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variable pada penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dimana data-data yang didapatkan merujuk pada data non-matematis dan telah dikumpulkan dari hasil telaah Pustaka.

## **F. Rencana Sistematika Pembahasan**

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Di dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, yaitu Konsep Peran Organisasi menurut Clive Archer untuk membantu Analisa peneliti, dan metode penelitian berupa Teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui telaah Pustaka.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai konsep yang digunakan peneliti, yakni Konsep Peran Organisasi Internasional menurut Clive Archer.

## **Bab III : Gambaran Umum**

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai asal mula pernikahan dini di India terjadi, Respon pemerintah India bersama UNICEF dan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi kasus pernikahan dini saat pandemi covid-19 di India.

## **Bab IV : Pembahasan**

Pembahasan berisi tentang pemaparan topik dan juga jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti oleh peneliti yaitu, bagaimana atau apa saja strategi yang dilakukan UNICEF dalam menangani kasus pernikahan dini yang terjadi di India saat Pandemi Covid-19 dengan menggunakan kerangka konsep Peran Organisasi Internasional.

## **Bab V : Penutup**

Di bab ini akan berisi kesimpulan dari olahan hasil Analisa peneliti. Pada bab ini juga berisi beberapa kritik dan juga saran sekaligus menjadi penutup dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konsep

##### 1. Konsep Peran Organisasi Internasional

Setiap Organisasi internasional mempunyai struktur, fungsi dan peranan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan, sehingga jika struktur pada organisasi internasional telah menjalankan fungsinya, dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalankan suatu peranan. Peran Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh A. Le Roy Bennet yang telah dijelaskan pada bukunya yang berjudul *International Organization, Principle and Issue*, menjelaskan bahwa peran Organisasi Internasional ialah:

1. Memfasilitasi anggota atau aktifitas organisasi sebagai sumber legitimasi kolektif,
2. Penentu agenda internasional,
3. Memperluas jaringan relasi dan komunikasi antar pemerintahan dengan maksud dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi bila ada masalah. (Bennet, 1995:3).

Konsep Peran Organisasi juga telah dikemukakan oleh Bibble, diambil dari bukunya, Bibble menjelaskan bahwa organisasi internasional bertugas sebagai Motivator, dimana organisasi internasional berperan dalam memberikan dorongan kepada aktor lainnya; serta menjadi

Komunikator, dimana organisasi internasional memiliki tanggung jawab dalam penyampaian segala bentuk informasi.

Peran Organisasi Internasional menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (Perwita dan Yani, 2005 hlm.95):

- a. Sebagai instrument. Organisasi internasional memainkan peran yang penting dalam membantu negara-negara anggota mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional seringkali menjadi tempat sebuah pertemuan penting bagi negara anggotanya, dimana mereka dapat mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan dukungan hingga bantuan dari negara lain.
- c. Sebagai actor independen. Organisasi internasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Clive Archer mengatakan pada buku yang sama bahwa, setiap aktivitas yang dilakukan organisasi internasional sebenarnya boleh dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi dari organisasi internasional tersebut. (Archer, 2001, hlm. 65).

Melalui konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dan melihat sesuai dengan isu yang diangkat peneliti. Peran Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Biddle dan A. Le Roy Bennet, yang dianggap

normatif sehingga kurang mampu untuk mendeskripsikan peran Organisasi Internasional dengan matang. Peneliti menggunakan konsep Peran Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, dikarenakan didalamnya terdapat tiga peran utama Organisasi Internasional, yakni sebagai Instrumen, Arena dan juga sebagai Aktor.

## 2. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer dalam menganalisis isu yang akan di analisis peneliti. Alasan peneliti menggunakan operasionalisasi konsep ialah agar peneliti dapat dengan mudah untuk membahas variabel yang akan diteliti secara terperinci dan teratur.

Adapun proses menganalisa isu yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan pola operasionalisasi dari data yang mempunyai relevansi dengan isu terkait kedalam variabel yang telah ada.

Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep yang akan diteliti:

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi Konsep
Peran Organisasi Internasional	Instrument	OI berperan dalam membantu negara anggotanya	1. UNICEF ( <i>United Nations Children's Fund</i> ) merupakan organisasi internasional yang bergerak melindungi keamanan anak, khususnya dalam mengatasi <i>labour child</i> dan <i>child</i>

Menurut Clive Archer		untuk mengejar kebijakan luar negeri.	<i>marriage</i> , dimana hal ini menjadi upaya India agar kasus pernikahan dini dapat di atasi.
	Arena	OI dapat dijadikan tempat berkumpul oleh negara anggotanya untuk membahas isu yang dihadapi.	UNICEF membuat Deepshika Program, dimana program ini menjadi tempat belajar dan ruang untuk berdiskusi mengenai pernikahan dini,
		OI dapat dijadikan sebagai jalur komunikasi antar actor	<ol style="list-style-type: none"> <li>UNICEF dapat melakukan kolaborasi, seminar, ataupun kerjasama lainnya, baik dengan aktor state dan non-state. Contohnya ialah, UNICEF berhasil mengajak UNFPA (United Nations Fund For Population Activities) untuk bergabung dalam Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage.</li> <li>UNICEF berhasil menyatukan organisasi masyarakat sipil yang dipimpin</li> </ol>



			oleh remaja dengan harapan dapat membangun partisipasi remaja dalam bersosialisasi, dan memudahkan komunikasi antar remaja dan pemerintahan.
	Aktor Independen	OI mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan atau paksaan manapun, baik dari suatu negara lain dan organisasi lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNICEF mampu secara mandiri melakukan Kerjasama dengan berbagai macam actor, baik itu <i>state</i> maupun <i>non-state</i>.</li> <li>2. UNICEF mampu secara mandiri untuk bertindak sebagai <i>Information gatherer</i>,</li> <li>3. UNICEF dapat memberikan rancangan regulasi atau hukum terkait untuk mengurangi permasalahan Pernikahan Dini di India.</li> </ol>

**Sumber : hasil olahan data oleh Peneliti**

Pada Variabel pertama merupakan peran organisasi internasional sebagai instrumen. Pada indikator ini terdapat satu variabel, yakni UNICEF dapat menjelaskan bahwa UNICEF berusaha mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan tujuan dari negara anggotanya.

Pada variabel kedua ialah sebagai Arena, dan variabel ini dapat dilihat dari dua indikator. Indikator tersebut merupakan organisasi internasional dapat dijadikan tempat berkumpul oleh negara anggotanya salah satunya mengadakan forum terkait dengan isu yang dihadapi oleh negara anggotanya. Sedangkan pada indikator kedua, organisasi internasional bisa dijadikan jalur untuk mendapatkan komunikasi antar aktor, dimana UNICEF mampu menjadi perantara dan menjembatani komunikasi antar negara anggota dan juga para aktor yang bersangkutan. Komunikasi ini dimaksud dapat berbentuk forum diskusi dan kerjasama.

Variabel ketiga ialah organisasi internasional sebagai Aktor Independen. Pada variabel ini diukur dengan satu indikator, yakni organisasi internasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan atau paksaan manapun. Untuk membuat keputusan atau wewenang yang di maksud disini ialah UNICEF mampu menjadi advokasi, maupun monitoring, dan melakukan tindakan yang mampu membantu mengatasi isu yang sedang dihadapi.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM

#### A. Pernikahan Dini di India

Di India, kasus pernikahan dini sudah lama terjadi dan menjadikannya kasus yang bukan tabuh lagi. Awal mula terjadinya pernikahan dini di India disebabkan karena kurangnya politik dan kebijakan hukum yang di jadikan pedoman sejak abad pertengahan. Saat itu India masih dipegang oleh kekuasaan Monarki. Ancaman dan berbagai kekerasan yang dilakukan Pemerintahan Sarasenic membuat para masyarakat tunduk. Seiring berubahnya sistem politik, opini dan gaya hidup bermasyarakat juga berubah, yakni dari sederhana menjadi lebih kompleks dan terbatas. Masyarakat terlebih wanita harus kehilangan haknya, menjaga perilaku dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Anak perempuan di sebuah keluarga dianggap sebagai subjek kehormatan keluarga, sehingga jika anak perempuan yang merasakan jatuh cinta dianggap irasional, sehingga orangtua menikahkan anaknya agar tidak terjerat skandal. Sehingga pada abad pertengahan, anak perempuan yang berumur 6 atau 8 tahun sudah menjadi hal yang biasa untuk di nikahkan. Dan pada saat itu, mereka percaya bahwa jika dua orang telah diperkenalkan sejak dari kecil maka akan lebih mudah untuk berjodoh. (Auboyer, dkk. 2002. Hlm.8).

Pada 2014 terdapat 40% pernikahan dini terjadi di India (Child Marriage in Southern Asia, 2014). Pernikahan dini di India merupakan salah satu contoh dari bias gender, dimana posisi perempuan sangat tidak aman

disini. UNICEF yang bergerak dalam mengamankan dan menegakkan hak anak dan perempuan, terlibat program kerja dalam penanganan kasus pernikahan dini di India.

Di ambil di Data UNFPA *Child Marriage Profile India*, daerah yang paling banyak terjadi kasus pernikahan dini yaitu di, Bihar (69%), Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu dan Kashmir (14%), Manipur (13%), Himachal Pradesh (12%), dan Goa (12%). (UNFPA Child Marriage Profile India, 2014).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pernikahan dini di India masih sering terjadi. Selain karena perekonomian yang masih rendah sehingga orangtua tidak mampu membiayai anak mereka, Masyarakat di India juga mempunyai kepercayaan tersendiri yang menyebabkan pernikahan anak masih terjadi di India : (UNICEF, 2011)

- Di India, pernikahan merupakan acara yang penting dan suci. Sehingga jika anak perempuan mereka belum menikah, mereka dianggap rendah dan dapat mempengaruhi kehormatan keluarga. Pernikahan dianggap suci karena pernikahan dapat menghindari mereka dari aib,
- Anak perempuan cenderung dianggap beban ekonomi bagi beberapa keluarga, sehingga orangtua menikahkan anaknya cenderung lebih cepat

## **B. UNICEF dan Program Pencegahan Pernikahan Dini**

Pemerintahan India pertama kali membuat peraturan yang mengatur mengenai batas umur pernikahan dini di India, *Child Marriage Restraint* pada tahun 1929, dan telah mengalami berbagai revisi. Peraturan ini merupakan peraturan paling pertama yang dikeluarkan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan mencegah kasus pernikahan anak. Di peraturan ini dijelaskan, bahwa siapa saja yang telah melakukan kegiatan pernikahan dini akan dikenakan hukuman, dan berlaku pada siapa saja yang terlibat sebagai pemaksa, baik itu orangtua, keluarga, dan sebagainya. Hukuman yang berlaku ialah penjara paling lama tiga bulan, denda dan para pelaku akan diberikan ilmu mengenai pernikahan dini dengan harapan tidak melakukannya lagi. (Asmarita, 2011. Hlm. 7).

Pemerintah India berusaha menangani kasus pernikahan dini dengan beberapa cara. Secara skala nasional, pemerintahan India mempunyai beberapa kebijakan dalam menangani kasus pernikahan dini pada anak. Adapun kebijakan nasional yang dilakukan oleh pemerintahan India, diantaranya:

<b>Kebijakan Nasional</b>	<b>Ketentuan yang berkaitan tentang pernikahan dini</b>
<i>Bal Vivah Viradh Abhiyan</i>	Membuat aksi larangan program pernikahan dini
<i>The Compulsory Registration of Marriages Act</i>	Mengharuskan rakyat india untuk mendaftarkan pernikahannya.
<i>The Prohibition of Child Marriage Act 2006</i>	Ketentuan usia pernikahan, dimana untuk perempuan 18 tahun dan laki-laki 21 tahun.
<i>Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV)</i>	Setiap anak di India berhak mendapatkan pendidikan
<i>Dhanalakshmi</i>	Dana tunai untuk asuransi anak di India
<i>Child Protection Scheme (ICPS)</i>	Memberikan perawatan dan perlindungan terhadap peningkatan kesejahteraan anak dalam keadaan sulit
<i>Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendidikan dasar yang dikhususkan anak berusia 6-14 tahun</li> <li>2. Membantu menangani ketidaksetaraan gender dan kesenjangan sosial terhadap anak</li> </ol>
<i>Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls- SABLA</i>	Memberikan informasi mengenai nutrisi dan kesehatan reproduksi.

Sumber : Nurhayati Inayatul Maula, 2014. *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012*. Hal. 44.

*The Prohibition of Child Marriage Act of (PCMA) 2006* merupakan hasil revisi peraturan utama. Dalam hukum ini, diatur umur pasangan yang boleh melakukan pernikahan, dimana usia pada wanita harus 18 tahun dan untuk pria 21 tahun. Ditambah keputusan Court 2006

berisikan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, diharuskan melakukan registrasi ke pemerintah, dengan harapan pengimplementasi hukum yang berlaku dapat mudah dilakukan. Hukuman yang akan diberikan kepada siapapun yang melanggarnya, yakni dengan dipenjarakan lebih dari dua tahun atau denda INR 100.000.

Namun hukum ini dapat dikatakan masih kurang, dikarenakan kurangnya pengawasan yang tegas dan pengimplementasian di aturan ini sangat lemah. Sehingga masih banyak yang melakukan pernikahan dini secara diam-diam, dilaksanakan saat malam hari ataupun di desa tetangga. Selain itu, penegak hukum yang kurang tegas sehingga mudah untuk mereka diberikan uang suap untuk membantu keluarga.

Undang-undang pelarangan pernikahan anak di India seperti PCMA memiliki sejarah yang panjang. Kebijakan maupun undang-undang yang saat ini berlaku terkait pelarangan pernikahan anak berawal dari kemunculan gerakan reformis untuk menghapus pernikahan anak pada akhir abad ke-19 di India seperti Mahatma Gandhi dan gerakan reformis lainnya di India. Selain itu sebagian dari mereka juga dibantu oleh aktor internasional (NCPRC, 2017). Salah satunya seorang wanita bernama Rukmabai yang juga menjadi korban dari praktik pernikahan anak. Ia memberikan seruan menentang praktik pernikahan anak yang pertama kali di India pada tahun 1885, Seruan itu diawali dengan memberikan petisi untuk Pemerintah mengenai restitusi hak suami dan istri (Yashinta, 2018). Maka timbul upaya dari India untuk membuat regulasi yang

mengatur pernikahan untuk pertama kali yaitu dalam KUHP India Tahun 1860 dan membentuk undang-undang khusus memberantas pernikahan anak yaitu Child Marriage Restraint Act (CMRA) tahun 1929, yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian disusul dengan upaya pemerintah India lainnya dengan meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan mengadopsinya kedalam hukum nasional India untuk memberantas pernikahan anak.

Sedangkan secara skala internasional, Terdapat beberapa konvensi internasional yang telah disepakati India yaitu CEDAW, CRC, ICCPR dan ICESCR dan lainnya. Selain itu juga terdapat partisipasi India dalam skala regional demi melindungi hak warga negaranya termasuk hak anak perempuan yaitu SAACR. India turut menandatangani sejumlah perjanjian, seperti :

Kebijakan Internasional	Ketentuan yang terkait pernikahan dini
<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</i>	Artikel 18 (2):  1. Tiap negara harus mengambil langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala isu yang berhubungan dengan pernikahan dan hubungan



	<p>keluarga, khususnya memastikan adanya kesetaraan gender,</p> <p>2. Pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perlu ditetapkan ketentuan mengenai usia pernikahan dan registrasi pernikahan yang resmi.</p>
<p><i>Convention on the Rights of the Child (CRC)</i></p>	<p>Pernikahan anak dianggap tidak resmi oleh CRC, dikarenakan hal ini dianggap memberikan kesempatan pada anak untuk bisa memberikan pandangan mereka secara bebas, melindungi anak dari pelecehan dan praktek tradisional yang berbahaya.</p>
<p><i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)</i></p>	<p>Artikel 23: Laki-laki dan Perempuan memiliki batasan usia untuk melakukan pernikahan dan membentuk</p>

	sebuah keluarga.
<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	Artikel 10: Pernikahan diharuskan disetujui oleh kedua belah pihak, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sumber : Nurhayati Inayatul Maula, 2014. *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF)*

*Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012. Hal. 52-53.*

Menurut teori Compliance yang dikemukakan oleh Mitchell, tahun 1994, bahwa terdapat tiga indikator yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian memiliki dampak yang nyata bagi suatu negara yaitu outputs, outcome, dan impac (Mitchel, *International Oil Polution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance*, 1994). India telah memiliki output yaitu sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan mengadopsi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Namun pada indikator outcome, perubahan perilaku cenderung hanya ditunjukkan pada aktor negara saja yaitu Pemerintah India. Sedangkan masyarakatnya sebagai aktor bukan negara cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali perubahan terkait pemberlakuan outcome dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan impact yaitu pengaruh dari perjanjian internasional yang telah disepakati suatu negara tidak menghasilkan kepatuhan sesuai dengan yang diharapkan.

UNICEF merupakan organisasi internasional yang mempunyai visi dan misi dalam menjaga keamanan, serta kesejahteraan pada anak. Melihat situasi yang terjadi di India, UNICEF bergabung di India pertama kali pada tahun 1949. UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah India dan masyarakat untuk mencari jalan keluar dan solusi, baik itu melalui hukum, maupun pendidikan. UNICEF mendukung penuh pada peraturan yang berlaku di India. Selain itu, UNICEF secara umum mendukung perkembangan dari implementasian strategi nasional untuk mengkoordinasi program dan kebijakan mengenai pernikahan dini dengan mudah.

Dalam pengembangan dan implementasi pernikahan anak di India, UNICEF melakukan kolaborasi bersama Menteri Pengembangan Anak dan Wanita, dalam pembuatan handbook yang berjudul, *Handbook on the Prohibition of Child Marriage Act 2006*, pada 25 November 2009. Dalam buku ini mendeskripsikan apa saja ketentuan mengenai peraturan The Prohibition of Child Marriage Act 2006 dan apa akibat jika melanggar aturan ini. Selain itu, buku ini memperkenalkan layanan pemerintahan, seperti petugas kesejahteraan distrik, Anganwadi, Accredited Social Health Activist (ASHA), Auxiliary Nurse Midwife (ANMs). (Asmarita, 2011. Hlm. 8).

Dibidang pendidikan, UNICEF membuat suatu program bernama Deepshikha pada tahun 2008. Dalam program ini, anak-anak perempuan diajarkan mengenai hak mereka, kesehatan dan membangun jiwa

kepemimpinan. Selain itu UNICEF juga mengajak Department of School Education And Literacy yang mendukung program Sarva Shiksha Abhiyan (Edukasi untuk kita semua) dengan tujuan utama agar pendidikan dan sistem pembelajaran lebih meningkat terutama literasi. Target program ini ialah anak-anak yang berumur 6-10 tahun.

UNICEF tidak hanya melakukan kerjasama dengan Pemerintah India, melainkan mengajak organisasi masyarakat ikut terlibat dalam mengatasi pencegahan pernikahan dini dan kasus kekerasan lainnya. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang menjadi mitra UNICEF ialah Girls Not Bride (GNB). Kerjasama yang diterapkan oleh GNB ialah dengan melakukan konferensi perlindungan anak dan perempuan bersama pemerintahan dan ikut terlibat dalam diskusi *Workshop Theory of Change, Girls Summit 2014*, dsb. (Subeqiyatun, 2019. Hlm. 18).

Dukungan lainnya yakni ChildLine India Foundation (CIF). CIF merupakan satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab untuk mendirikan layanan ChildLine di seluruh negeri, memantau pengelolaan keuangan, advokasi, melakukan penelitian dan dokumentasi. Namun tujuan utama dari terbentuknya layanan ini ialah agar masyarakat mempunyai layanan bantuan telepon untuk melaporkan kesulitan yang tengah mereka alami.

Dengan datangnya UNICEF dan juga bantuan dari organisasi masyarakat sipil, diharapkan Pemerintah India dapat lebih memperhatikan kasus pernikahan dini yang terjadi di negara. Menikahkan anak di usia dini

bukanlah solusi yang tepat untuk menghindari anak dari kejahatan, apalagi untuk mensejahterakan hidup. Melainkan akan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan dan psikologis anak.



## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **B. Peran UNICEF**

Tahun 2020 kehidupan terhambat karena kemunculan virus baru yang bernama Covid-19. Virus ini tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan manusia saja, namun mempunyai dampak besar pada hampir setengah roda kehidupan manusia, baik itu perekonomian dan pendidikan. Penurunan perekonomian dan resesi akibat virus ini mengakibatkan setidaknya 75 juta penduduk India rugi dan jatuh dalam kemiskinan. Akses ke layanan kesehatan, polisi, dan layanan perlindungan sosial lainnya mengalami hambatan. Selain itu, sekolah harus di tutup dan berdampak pada 247 juta anak di Sekolah Dasar dan Menengah, dan sekitar 28 juta anak di Taman kanak-kanak.

Pemerintah India melaporkan 9,4 juta jiwa telah terkonfirmasi tertular virus ini pada desember 2020, dan membuat India menjadi nomor ke- 2 kasus virus corona-19 tertinggi setelah Amerika Serikat. Dampak lain dari virus ini ialah naiknya ketidaksetaraan, meningkatkan tekanan dan masalah yang terkait pada kesehatan mental dan memperburuk risiko pada perlindungan anak.

Maka dalam menjawab rumusan masalah pada BAB sebelumnya, yakni bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan dini pasca pandemi covid-19. Pada BAB ini, peneliti akan menjawab dengan memaparkan hasil analisa yang diperkuat dengan teknik telaah pustaka. Berdasarkan Laporan Tahunan UNICEF India tahun 2020, memaparkan data

terkait apa saja program kerja yang dilakukan UNICEF pada tahun 2020. Dalam data yang tersaji pada laporan tahunan tersebut, peneliti menemukan acuan atau indikator apa saja yang dilakukan UNICEF dalam menjalankan program keamanan pada anak di India. Dalam indikator tersebut dapat digunakan peneliti untuk menganalisa apakah berhasil atau tidaknya program kerja UNICEF dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional.

Berdasarkan beberapa indikator dilihat dari program kerja yang dilakukan UNICEF yaitu, UNICEF berhasil dalam menjalin dan memperluas organisasi masyarakat sipil, seperti Girls Not Brides, ChildLine dalam program untuk mengakhiri pernikahan dini.

### **1. UNICEF Sebagai Instrumen**

India telah memiliki etikat baik untuk menunjukkan kewajibannya terhadap konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan dengan mengadopsinya kedalam hukum nasional untuk memberantas pernikahan anak. Namun sayangnya proporsi pernikahan anak masih menunjukkan angka yang tinggi dan penurunan yang lambat. Hal tersebut diakibatkan dari ketidakefektifan jalannya hukum nasional pemberantasan pernikahan anak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga hal tersebut menjadi kendala India dalam upaya memenuhi kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah disepakatinya terkait pemenuhan HAM anak perempuan. Ditambah lagi akibat kemunculannya virus baru yang mengubah hampir setengah dari kehidupan manusia di seluruh negara.

Sehingga hal ini menjadi tantangan baru untuk UNICEF dan Pemerintah India dalam mengatasi kasus ini. Salah satunya ialah dengan meningkatkan program Child Protection UNICEF. UNICEF berhasil menyebarkan programnya untuk mengakhiri pernikahan dini di 144 daerah, dengan melalui program dukungan State Actions Plans untuk tanggap permasalahan gender, berbiaya, dan bersumber daya.

Program State Actions Plans ini sebenarnya sudah dilakukan oleh UNICEF sejak 2018 silam dengan rencana utamanya ialah untuk memperluas dalam sosialisasi gender. Program untuk mengakhiri pernikahan dini serta mendukung perkembangan remaja ini memanfaatkan setidaknya USD 40 juta dari Pemerintahan. Dan sekitar 1,5 juta remaja perempuan dan 2,2 juta remaja laki-laki dibekali ilmu, informasi, layanan, keterampilan hidup selama pandemi. Dalam program ini juga bermanfaat untuk 16,6 juta orangtua dan masyarakat mendapatkan bekal pengetahuan tentang pencegahan virus covid-19, bahaya pernikahan dini pada kesehatan anak, dan kekerasan terhadap anak, dan juga mendapatkan keterampilan cara mengasuh yang tanggap gender.

## **2. UNICEF Sebagai Arena**

Clive Archer menjelaskan bahwa arena yang dimaksud dalam organisasi internasional merupakan adanya peran yang dilakukan organisasi internasional untuk mampu mengadakan pertemuan atau forum dengan negara anggotanya, dengan tujuan untuk mendiskusikan dan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu,



organisasi internasional bisa melakukan dua peran sekaligus, dimana organisasi internasional juga mampu menjadi jembatan komunikasi antar anggota, baik itu *state* dan *non-state* dan juga.

**A. *UNICEF Menjalin kerjasama dengan UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)***

UNICEF dan UNFPA menjalin kerjasama sejak tahun 2016. Program Global UNFPA-UNICEF untuk mengakhiri perkawinan anak dengan cara mempromosikan hak remaja putri untuk mencegah pernikahan dan kehamilan, dan memungkinkan mereka untuk mencapai aspirasi mereka melalui pendidikan dan jalur alternatif. Program Global mendukung rumah tangga dalam menunjukkan sikap positif, memberdayakan anak perempuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan memperkuat layanan yang memungkinkan mereka melakukannya, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi serta program perlindungan sosial. Ini juga membahas kondisi mendasar yang mendukung pernikahan anak, mengadvokasi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak anak perempuan sambil menyoroti pentingnya menggunakan data yang kuat untuk menginformasikan kebijakan tersebut.

Program ini untuk mengatasi perkawinan anak di 12 negara dengan prevalensi paling tinggi atau negara dengan beban tinggi: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yaman, dan Zambia.

## ***B. UNICEF Menjalin dan Memperluas Kerjasama Dengan Organisasi Masyarakat Sipil***

UNICEF telah bergabung dengan India semenjak tahun 1946 dan mempunyai program-program yang berlandaskan untuk mensejahterakan anak di India. Untuk membantu UNICEF dalam menjalankan program kerjanya serta melakukan perannya sebagai organisasi internasional, UNICEF memerlukan bantuan dari Pemerintah India, Kementerian, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil.

UNICEF memperkuat kerjasamanya dengan National Institute of Mental Health & Neurosciences. (Annual Report India, hlm. 4). Selama pandemi terjadi, anak-anak hingga remaja berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental karena terbatasnya layanan sosial akibat *lockdown*, selain itu terhambatnya perekonomian, pendidikan, hiburan, dan akibat tuntutan dari keluarga. (Laporan dari website indiaeducationary. Org).

Selain itu, ChildLine melaporkan 50% kenaikan laporan kasus via telpon saat minggu pertama *lockdown*. Dikutip dari ChildLine mengungkapkan hal ini membuat angka kenaikan kasus pernikahan pada anak naik hingga 17% selama Juni-Juli 2020.

Kenaikan angka tersebut terjadi akibat tekanan ekonomi keluarga yang meningkat, seperti beberapa keluarga kekurangan pemasukan sehingga harus berhutang, dan kurang meratanya bantuan dari pemerintah India (Annual Report UNICEF India, hlm. 1).

Berdasarkan jaringan Girls Not Brides mengatakan pandemi akibat virus ini akan menghadirkan tantangan-tantangan yang dapat meningkatkan perkawinan anak, bahkan mungkin saat setelah masa pemulihan. Tantangan yang dimaksud disini ialah termasuk hilangnya pendapatan rumah tangga, risiko kekerasan yang lebih tinggi dan kurangnya akses pendidikan. Dikutip dari sebuah penelitian Plan Internasional menunjukkan, dalam keadaan krisis, hidup anak perempuan berada dalam ketakutan akan kekerasan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kekerasan berbasis gender dalam keluarga.

Selain National Institute of Mental Health & Neurosciences dan Childline dan Girls Not Brides, masih banyak lagi kemitraan yang dilakukan oleh UNICEF dan menjangkau sekitar 446.032 anak dan pengasuh (42% perempuan). Dengan dilakukannya kerjasama, UNICEF berharap bantuan dalam mengatasi kasus yang dialami masyarakat terutama pada anak-anak di India bisa diatasi.

### **3. UNICEF Sebagai Aktor Independen**

UNICEF sebagai organisasi internasional berperan sebagai aktor independen dimana UNICEF mempunyai otonom untuk bertindak dalam pengambilan keputusan yang koheren sesuai dengan batas-batasnya. Selain itu juga, UNICEF mempunyai kemampuan untuk memengaruhi jalannya peristiwa di dunia atau kebijakan yang akan diambil oleh anggotanya.

Meskipun ada pendapat yang menyangsikan kapasitas Organisasi Internasional sebagai aktor independen, seperti Bob Reinalda pada bukunya "*Routledge Handbook of International Organization*" menjelaskan bahwa, "*..that Ios are not neutral agents of cooperation, but that they represent the interest of particural states and are mechanisms through which powerful states control less-powerful ones.*", yang berarti organisasi internasional bukan agen yang netral dalam kerjasama sebagai aktor independen, tetapi mereka mewakili kepentingan negara-negara tertentu dimana mekanisme negara-negara kuat mengendalikan negara-negara yang kurang kuat (Reinalda, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional sebagai aktor dalam politik internasional relatif lemah dan memiliki sedikit kekuasaan.

UNICEF sebagai aktor independen menandakan beberapa tahap konsep penyelesaian masalah yang terdiri dari tiga fase (UNTFHS, nd). Fase pertama yakni berfokus pada *analysis, mapping, and planning*. Fase kedua, hasil implementasi kebijakan, dan fase ketiga dilihat bagaimana evaluasi dalam strategi ataupun implementasi yang sudah dilakukan sejauh ini.

Menjelaskan fase utama, UNICEF bertugas untuk menjelaskan akar dari permasalahan isu yang tengah terjadi, lalu menetapkan strategi ataupun tanggapan. Dalam proses menjelaskan isu yang terjadi, UNICEF menilai bahwasanya kembali naiknya kasus pernikahan dini di India

diakibatkan masa transisi kehidupan masyarakat saat terjadinya *lockdowns* pandemi Covid-19, terutama dari segi perekonomian dan finansial.

Fase kedua berupa implementasi, dimana UNICEF berkolaborasi dengan beberapa lembaga masyarakat sipil dan pemerintahan India untuk memastikan tindakan yang diambil tetap berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku di India yang terkena dampak. Salah satu bentuk implementasinya ialah dengan memperluas jaringan komunitas yang bertujuan dalam mensosialisasikan ilmu berbasis gender, dampak pernikahan dini, dsb.

Selain itu, UNICEF membuat kebijakan dengan memperkuat perlindungan sosial nasional dimana UNICEF siap dalam mendukung penuh pemerintah India dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berfokus pada anak-anak dan keluarga dari masalah ekonomi atau lingkungan.

Berbagai pengembangan program dan kerjasama untuk menyelesaikan isu pernikahan dini di India telah dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Clive Archer, organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor independen, terbukti dimana berbagai kebijakan-kebijakan berdasar pada kerangka yang dibuat oleh UNICEF tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun melihat data yang ada, UNICEF dapat dikatakan berhasil dalam memengaruhi berbagai kebijakan para anggotanya untuk berfokus pada keberlangsungan hidup anak-anak dan utamanya dalam perlindungan hak-hak anak perempuan di India. Hal tersebut dapat

dicerminkan dimana pemerintah India menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan yang awalnya dari 18 tahun jadi 21 tahun. Walaupun beberapa masyarakat dan lembaga masyarakat ada yang pro dan kontra akan perubahan RUU ini.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Pernikahan dini telah menjadi fenomena yang marak terjadi di India. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pengaruh terjadinya kasus pernikahan dini di India, meliputi budaya tradisional yang masih patriakal, kemunculannya virus Covid-19 yang mengubah hampir aspek kehidupan manusia di berbagai negara (pada sektor Pendidikan, Perekonomian, dsb). Berubahnya perekonomian masyarakat saat terjadinya *lockdowns* akibat virus ini membuat masyarakat di India mengalami keterpurukan, sehingga menjadi pengaruh yang sangat besar terjadinya pernikahan dini.

Mengacu pada analisa dan berdasarkan konsep yang dipakai oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya melihat indikator konsep peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu organisasi internasional sebagai instrumen, area dan aktor, UNICEF cenderung berperan sebagai Arena. Peran UNICEF sebagai Arena yakni berguna sebagai wadah bagi para negaranya dalam mencurahkan, meningkatkan sudut pandang dan sarana mereka dalam sebuah forum yang lebih terbuka dan publik. Arena yang dimaksud disini ialah UNICEF lebih menempatkan posisinya sebagai alat advokasi. UNICEF mempunyai peranan dalam mengadvokasikan hak-hak anak kepada pemerintahan setempat dan juga menyampaikan pendapat, solusi, kritik dan saran. Selain itu, UNICEF berhasil dalam memperluas

jaringan kerjasama, baik itu dengan organisasi internasional lainnya, pemerintahan setempat dan juga organisasi masyarakat sipil.

Peran sebagai aktor independen, UNICEF berhasil mengimplementasikan program-program dan upaya dalam mengatasi kasus pernikahan dini dalam menggunakan 3 konsep yang terdiri dari tahap *analysis*, *mapping*, dan *planning*.

Walau begitu, baik itu Pemerintah India dan UNICEF, mereka telah melakukan pekerjaan menjalankan peran mereka masing-masing walau masih banyak tantangan yang menjadi penghambat, seperti lingkungan, yang ada, masa transisi kehidupan dari yang normal menjadi mengharuskan masyarakat melakukan *lockdowns*, adat dan istiadat yang menjadi kepercayaan masyarakat India yang tidak mudah untuk diubah. Sehingga analisis yang dilakukan telah menyajikan lebih dalam sebuah penjelasan peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang dapat membantu negara anggotanya untuk mencapai kepentingan dengan melakukan kolaborasi.

#### **D. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan dalam skripsi ini ialah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal untuk melihat kembali kontribusi UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan isu yang terkait terutama saat pasca-pandemi di India.



## 1. Saran untuk UNICEF

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. UNICEF bekerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat dalam hal kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak anak, mengetahui dampak buruk dari dilakukannya pernikahan dini terutama kepada orang tua. Karena orang tua lah yang mempunyai peran penting dalam menjaga anak-anak mereka,
2. Sebaiknya UNICEF tetap memantau bagaimana perkembangan dan perlindungan anak-anak di India, baik itu saat maupun pasca-pandemi Covid-19,
3. Upaya dalam menangani kasus Pernikahan Dini sebaiknya harus selalu ditingkatkan oleh UNICEF. Kasus pernikahan dini menjadi hal yang sudah biasa terjadi di India sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius tidak hanya dari UNICEF, melainkan juga dari beberapa pihak khususnya Pemerintahan India. Sehingga diperlukan program yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu, UNICEF harus bisa menjaga hubungan baik dengan pemerintah terkait yang ikut dalam membantu menangani kasus pernikahan dini,
4. UNICEF sebaiknya memperbaharui laporan, data-data, dokumentasi mengenai Pernikahan Dini setiap saat,
5. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan mengenai peranan UNICEF dalam menangani kasus pernikahan dini di India, dimana penelitian ini telah berusaha mengkaji dan mengolah data-data yang

tersedia, sehingga untuk peneliti lain yang mengangkat permasalahan yang sama sebaiknya lebih sering untuk memantau perkembangan data-data yang tersedia sehingga didapatkan data yang lebih valid,

6. Meningkatkan kerjasama yang lebih baik antar negara dan semua sektor masyarakat untuk mencegah kasus pernikahan dini di India terjadi.

## 2. Saran untuk Pemerintah India

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan perlu diberi pengarahan dan dilatih tentang bagaimana cara membela diri dan hak-hak mereka. Melihat kondisi seperti ini posisi anak-anak terutama perempuan sangat tidak aman sehingga Pemerintah India diharap dapat lebih memperkuat hukum yang mengatur dan juga mengarahkan oknum-oknum dapat melakukan tugas mereka. Pemerintahan India juga diharap dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil agar komunikasi rakyat dan pemerintah lebih mudah tercapai. Selain itu, Pemerintah India diharap bisa lebih fokus meningkatkan akses fasilitas pendidikan bagi perempuan yang masih cukup kurang terutama di daerah pedesaan, meningkatkan akses layanan kesehatan dan nutrisi, serta memastikan keamanan dan keselamatan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochmad Yani. 2006. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung:Remaja Rosdakarya. Hlm 95-97.
- Archer, Clive. 1983. *International Organizations*. London:Allen & UnwindLtd.
- Arikhman, Nova, dkk. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*, Vol 4(3). Hal 471. Diambil dari <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/endurance/article/download/4614/1480> Pada tanggal 28 November 2022.
- Asmarita. (2011). *Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur di India*. Vol. 2(2). Hlm. 7-8. Diakses di <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/5202/5081> pada tanggal 20 Desember 2022.
- Auboyer, Jeannine. (2002). *Daily Life In Ancient India: From 200 BC to 700 AD*. London: Phoenix Press hlm. 8.
- Biddle, W. William, dkk. (1965). *The Community Development Process: The Rediscovery Of Local Initiative*. New York: Holt, Rinehart And Winston. Hal. 215-218.
- Child Marriage in Southern Asia. Diakses di [https://reliefweb.int/attachments/24a2ab82-d181-3ca0-b283-324a12169082/Child\\_Marriage.pdf](https://reliefweb.int/attachments/24a2ab82-d181-3ca0-b283-324a12169082/Child_Marriage.pdf) pada tanggal 19 Desember 2022
- India Education Diary Bureau Admin. (2021, Oktober 5). UNICEF Reports Spotlights On The Mental Health Impact of Covid-19. Diambil pada link <https://indiaeducationdiary.in/unicef-report-spotlights-on-the-mental-health-impact-of-covid-19-in-children-and-young-people/amp/> pada tanggal 10 Januari 2023.
- Le Roy A. Bennet. (1995). *International Organizations: Principles and Issues*. University of Delaware, Englewood Cliffs. New Jerse- Prentice Hall. Hlm. 3.
- Le Roy, A. Bennet. (1969). *International Organization Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Pers. Hal. 131.
- Maula, Nurhayati Inayatul. (2014). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012*. (Skripsi). Diambil di link <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27538/1/NURH>

[AYATI%20INAYATUL%20MAULA-FSH.pdf](#) pada tanggal 25 Januari 2023.  
Hal. 44 dan 52-53.

Pramono. (2021, Agustus 9). Pandemi dan Pernikahan Dini di India. (Web Log Post). Diambil dari <https://www.sabakota.id/sosial-budaya/amp/pr-68665997/pandemi-dan-pernikahan-dini-di-india> , di akses pada tanggal 1 Desember 2022.

Reinalda, Bob. 2013. *Routledge Handbook of International Organization*. USA: Routledge.

Soekanto, S. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Persada. Hal 243.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Hlm. 137.

Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa. Hal. 1

UNFPA. *Child Marriage Profile India*. Diakses pada <http://www.devinfo.info/mdg5b/profiles/> tanggal 20 Desember 2022

Unicef.org. (2022). *Child Protection Programme : Child Marriage*. India. Diakses di link <https://www.unicef.org/india/what-we-do> pada tanggal April 2022.

Unicef.org. (2022). *In India, Children's vulnerabilities and exposure to violations of their rights remain spread and multiple in nature*. Diakses di link <https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action> pada tanggal 15 Juli 2022.

UNICEF.org. 2011. *Child Marriage: Fact Sheet*. Hlm 2.

UNICEF.org. 2016. What We Do. Diakses pada <https://www.unicef.org/what-we-do> pada tanggal 19 Desember 2022.

VOA Indonesia. (2021, Desember 22). RUU India Naikkan Batasan Usia Menikah Bagi Perempuan Jadi 21 Tahun. Situs <https://www.voaindonesia.com/amp/ruu-india-akan-naikkan-batasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html> pada tanggal 11 Januari 2023.

WIR. (2021, Mei 30). Akibat Pandemi Covid-19, Warga Miskin India Mulai Kelaparan. Beritasatu. Situs <https://www.beritasatu.com/news/780411/akibat-pandemi-covid19-warga-miskin-india-mulai-kelaparan/amp> diambil pada tanggal 11 Januari 2023.